

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**MEKANISME PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPR, DPD, dan DPRD, adalah DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
7. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
8. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
10. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
11. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
12. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
13. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
14. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
17. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
18. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas Pengawas Pemilu

Pasal 2

Pengawas Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;

- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bagian Kedua

Tujuan Pengawasan Pemilu

Pasal 3

Pengawasan Pemilu bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara menyeluruh.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pengawasan Pemilu

Pasal 4

Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu;
- b. Panwaslu Provinsi;
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan;
- e. Pengawas Pemilu Lapangan; dan
- f. Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Pengawasan Pemilu

Pasal 5

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap:

- a. seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - 2. pendaftaran Peserta Pemilu;
 - 3. penetapan Peserta Pemilu;
 - 4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

5. pencalonan dan proses penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 6. masa kampanye;
 7. masa tenang;
 8. pemungutan dan penghitungan suara;
 9. penetapan hasil Pemilu; dan
 10. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu;
 - c. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - d. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - e. pencatatan, pelaporan, dan audit dana kampanye;
 - f. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - g. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

Pasal 6

Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 2. pengusulan jumlah kursi dan daerah pemilihan;
 3. pencalonan anggota DPD dan DPRD Provinsi serta proses penetapan calon DPRD Provinsi;
 4. masa kampanye;
 5. masa tenang;
 6. pemungutan dan penghitungan suara;
 7. penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan
- b. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan di wilayah provinsi;
- d. pencatatan, pelaporan, dan audit dana kampanye;
- e. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- f. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- g. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah provinsi.

Pasal 7

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - 2. pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3. masa kampanye;
 - 4. masa tenang;
 - 5. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - 6. penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan di wilayah kabupaten/kota;
- d. pencatatan, pelaporan, dan audit dana kampanye;
- e. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- f. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- g. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 8

Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah kecamatan yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - 2. masa kampanye;
 - 3. masa tenang; dan
 - 4. pemungutan dan penghitungan suara.
- b. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya di wilayah kecamatan;
- c. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
- d. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan di wilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
- f. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah kecamatan.

Pasal 9

Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 2. masa kampanye;
 3. masa tenang; dan
 4. pemungutan dan penghitungan suara.
- b. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya di wilayah desa/kelurahan;
- c. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
- d. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan di wilayah desa/kelurahan;
- e. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa/kelurahan; dan
- f. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah desa/kelurahan.

Pasal 10

Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 2. masa kampanye;
 3. masa tenang; dan
 4. pemungutan dan penghitungan suara.
- b. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya di luar negeri;
- c. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN;
- d. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan di luar negeri;
- e. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan
- f. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di luar negeri.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN PEMILU

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengawasan Pemilu

Pasal 11

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Pemilu secara aktif.
- (2) Pengawasan Pemilu secara aktif dilakukan dengan:

- a. memilih sasaran pengawasan di setiap tahapan Pemilu yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran;
 - b. mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan wilayah pengawasan;
 - c. meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - d. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu dapat:
- a. menghimbau masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu;
 - b. menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi;
 - c. membangun komunikasi dengan Peserta Pemilu;
 - d. membangun sinergitas dengan media massa baik cetak maupun elektronik; dan
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu dilengkapi dengan Surat Tugas dan/atau Tanda Pengenal Pengawas Pemilu.
- (2) Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan Pemilu yang memuat temuan yang didapat selama melakukan pengawasan Pemilu.
- (3) Temuan sebagaimana pada ayat (2) adalah hasil pengawasan Pemilu berupa bukti awal pelanggaran Pemilu, seperti surat atau dokumen palsu, surat suara palsu, kaset rekaman, keterangan saksi, alat peraga kampanye, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran Pemilu lainnya.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Pemilu Lapangan dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan dan untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri dikeluarkan oleh Bawaslu.

Bagian Kedua

Penanganan Temuan

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu segera mengkaji dan menindaklanjuti temuan paling lama 3 (tiga) hari setelah temuan didapat.
- (2) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan dan bukti tambahan, kajian dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah temuan didapat.
- (3) Hasil kajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai:
 - a. pelanggaran Pemilu; atau
 - b. bukan pelanggaran Pemilu.
- (4) Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:

- a. pelanggaran administrasi Pemilu; atau
 - b. pelanggaran pidana Pemilu.
- (5) Temuan yang merupakan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Temuan yang merupakan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV

KERJASAMA PENGAWASAN PEMILU

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjalankan pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga lain sebagai pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas efisiensi, dan efektifitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilu diatur dengan peraturan Bawaslu.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pengawasan Pemilu adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 04 Tahun 2008
Tanggal 28 Agustus 2008

Model C-1 :

KOP BAWASLU/PANWASLU

SURAT TUGAS
NOMOR :xxxxxxxxxxxxxxxx

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENUGASKAN

Kepada :

- a. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b. Jabatan : Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Untuk : Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di seluruh tahapan.

Demikian surat perintah ini diperbuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**BAWASLU/PANWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN
KETUA,**

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm
2. Mmmmmmmmmmmmm

KOP BAWASLU/PANWASLU

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
Luar Negeri :

I. Data Pengawas :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Jabatan :
Alamat :
No. Tlp/Fax :
E-mail :

II. Menerangkan bahwa :

Pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *)

Tempat :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
Hari/Tgl/Bln/Tahun :/...../...../20xx
Waktu :

Didapat temuan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Uraian Singkat :

.....
.....
.....
.....

.....,, 20xx

Pengawas Pemilu,

.....

Catatan :

- *) Sebutkan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diawasi.

SURAT PENERUSAN TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

KOP BAWASLU/PANWASLU

....., 20xx

Nomor :
Sifat :
Lamp. :
Perihal :

Kepada
YTH. Ketua KPU/KPU Propinsi/
KPU Kabupaten/Kota
di -

.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan, maka temuan sebagaimana terlampir merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAWASLU/PANWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN/
PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI
KETUA,



NAMA JELAS

SURAT PENERUSAN TEMUAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

KOP BAWASLU/PANWASLU

....., 20xx

Nomor : Kepada
Sifat : YTH. Kapolri/Kapolda/Kapolwil/Kapolwiltabes/
Lampiran : Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/
Perihal : Kapolsek/Metro/Kapolsekta
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - c. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka temuan sebagaimana terlampir diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu untuk ditindaklanjuti.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

BAWASLU/PANWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN/
PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI
KETUA,



NAMA JELAS

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si